

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MEULABOH  
NOMOR : 03 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2024**

**KEPALA RRI MEULABOH**

- Menimbang** : a. bahwa LPP RRI dalam melakukan evaluasi kinerja Satuan kerja untuk periode Tahun 2023 akan dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga disetiap satker dengan menggunakan sistematika yang cukup mereflesikan pencapaian, tantangan, dan tujuan yang telah dicapai selama periode tertentu;  
b. bahwa dalam persiapan evidence tentang kegiatan dan pencapaian yang telah dilakukan selama periode penilaian, termasuk target yang telah ditetapkan, hasil yang dicapai. Identifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, tetap objektif dan jujur dalam melakukan penilaian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;  
2. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik RRI;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;  
6. Nota Dinas Direktur Utama LPP RRI Nomor: ND-1643/DU/II.PW.01.03/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 Hal: Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023  
7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor: 197 tanggal 24 Januari 2022 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Kepala LPP RRI Meulaboh;
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat Pejabat Struktural dalam rapat manajemen LPP RRI Meulaboh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **Surat Keputusan Kepala LPP RRI Meulaboh Tentang Pembentukan Tim Laporan Kinerja LPP RRI Meulaboh;**
- Pertama** : Membentuk Tim Laporan Kinerja (LAKIP) LPP RRI Meulaboh dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim Pelaporan Kinerja LPP RRI Meulaboh bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Meulaboh;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran LPP RRI Meulaboh;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Meulaboh  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024  
Kepala LPP RRI Meulaboh



Peri Widodo, S.Ag  
NIP. 19690222 199303 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Meulaboh  
Nomor : 03 Tahun 2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**Susunan Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP)  
LPP RRI Meulaboh Tahun 2024**

Penanggung jawab  
Supervisi : Kepala LPP RRI Meulaboh  
: Kasubbag Tata Usaha  
Koordinator Siaran  
Koordinator Pemberitaan  
Koordinator TMB  
Koordinator LPU

Ketua  
Anggota : Heri Tamliqa, A.Md  
: Irwandi, S.Sos  
Dara Tamara Dista, A.Md  
Zulkiram  
Erna Wilis, S.HI  
Dessy Nurul Utami, S.I.Kom  
Maulidia, S.I.Kom  
Anita  
Nurhasanah Br. Sembiring  
Agus Fardesi, S.T

Ditetapkan di : Meulaboh  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024  
Kepala LPP RRI Meulaboh



Peri Widodo, S.Ag  
NIP 19690222 199303 1 006